
Makalah Ilmiyyah
Ragu Menikah....
Disusun Oleh :
Al Ustadz Ali Nur, Lc
Pustaka Al Binjy

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Ta'ala, kepada-Nya kita memberikan sanjungan, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita senantiasa berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh-Nya maka tiada seorangpun yang mampu menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan-Nya maka tiada seorangpun yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi tiada Ilah yang berhak disembah selain dari Allah semata dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.[1]

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

Hai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[2]

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا {} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.[3]

---

[1] Ali Imran : 102.
[2] An-Nisa' : 1.
[3] Al-Ahzab : 70 -71.

Amma ba'd: Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka.

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an Al-Karim kepada nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi para hamba agar mereka mampu meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Diantara sarana untuk meraih kesejahteraan tersebut adalah menikah. Nikah merupakan sebuah fitrah yang ditanamkan Allah Subhaanahu Wa Ta'ala kepada setiap hamba-Nya. Oleh karena itu, setiap insan yang masih normal, pasti memiliki keinginan untuk menikah.

Nikah adalah kata yang mengandung berbagai pesona. Usia remaja yang begitu banyak meninggalkan kesan, semerta-merta pupus seiring hadirnya bahtera yang akan dikayuh bersama Si dia. Pernikahan merupakan detik-detik terindah dalam kehidupan seseorang. Momen ini menyiratkan sejuta keindahan. Gelayut angan-angan dan harapan hidup dalam sebuah mahligai nan tentram bersama gadis shalihah tambatan hati, kini jadi kenyataan. Tentunya akan lebih indah dan mengesankan bila proses pernikahan itu seluruhnya diatur dengan tuntunan sunnah nabi yang indah dan lengkap. Inilah satu-satunya cara untuk menggapai mahlighai yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia dunia dan akhirat.

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum:21)

Itulah ketentraman yang hakiki di bawah naungan Ilahi, berjalan diatas rel yang islami dan sesuai dengan fithrah insani. Oleh karena itu Allah mengambarkan kepada kita salah satu kreteria seorang hamba sholeh, seorang ibadurahman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Furqaan:74)

Banyak keutamaan yang terkandung dalam sebuah pernikahan sehingga syariat menganjurkan, menghimbau bahkan memerintahkan kepada para pemuda untuk segera melangsungkan pernikahan. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kamu yang memiliki kemampuan hendaknya ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang belum mampu, maka ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya." (Hadits riwayat Bhukhari dan Muslim)

Abdullah bin Mas'ud berkata:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُوْنَ لِي فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

"Seandainya tidak ada sisa waktu kecuali tinggal satu malam saja, sungguh pada malam tersebut aku tetap suka di dampingi seorang wanita." (Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah. Mushthafa Al-'Adawi berkata dalam kitab ahkaamun Nisaa': "Sanadnya shahih dari Ibnu mas'ud.")

Dari Sa'id Jubairi, ia berkata: "Ibnu Abbas berkata kepadaku: "Apakah kamu sudah menikah?" Belum, jawabku. Ia kembali berkata:

فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

"Menikahlah karena orang terbaik umat ini adalah yang banyak istrinya." (Hadits riwayat Al-Bukhaari)

HUKUM MENIKAH[4]

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima, yaitu:

1- Haram: Haram meninggalkannya dengan alasan pendekatan diri kepada Allah (ibadah), karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

2- Wajib: Wajib atas orang yang khawatir jatuh dalam perzinaan bila ia tidak menikah. Barangsiapa khawatir jatuh dalam perzinaan maka wajib atasnya mendahulukan nikah daripada pergi haji yang merupakan salah satu rukun Islam.

3- Istihbaab: Ditekankan dengan sangat atas orang yang mampu dan mampu menjaga diri dari yang haram.

4- Makruh: Dimakruhkan atas orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis –dengan sebab apa saja seperti kelemahan, ketuaan dan sakit- atau tidak mampu memenuhi kebutuhan materi (yaitu nafkah).

5- Mubah: Dimubahkan bagi yang selainnya –sebagaimana perkara-perkara mubah lainnya-.

HIKMAH PERNIKAHAN

1. Untuk menjaga keninambungan generasi manusia.
2. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.
3. Kerja sama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak.
4. Memeneg rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.[5]

KEUTAMAAN KENIKAH

1- Menikah separuh agama.

[4] Ahkaamuz Zawaaj fi Dhauil Kitaab was Sunnah tulisan Al-Amiin Al-Hajj Muhammad Ahmad .
[5] Minhaajul Muslim karya Abu Bakar Jabir.

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفِ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِيْمِا بَقِيَ

"Apabila seorang hamba menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, oleh karena itu bertaqwalah kalian terhadap yang separuh lagi." (Ash-Shahihah 625).

2- Allah pasti menolong seorang yang menikah demi untuk menjaga kesucian diri.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda tentang tiga golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah. Diantaranya:

....وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

"... seorang menikah karena menjaga kesuciannya." (Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syeikh Al-Albaani)

3- Mendapat jaminan rezeki.

Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nuur: 32)

4- Sunnah para rasul

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (Ar-Ra'du:38)

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

"Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul: sifat malu, memakai wangian, bersugi dan nikah." (Hadits riwayat At-Tirmidzi, ia berkata: "Hadits hasan shahih)

5- Sarana meraih ketentraman hidup
Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. (QS. Ar-Ruum:21)

WANITA IDOLA

Menentukan wanita pendamping merupakan dilema tersendiri bagi para pemuda. Terkadang lelaki yang dikenal perinsipil pun gontai bila dihadapkan dengan masalah ini. Bahkan seorang yang telah menentukan pilihannyapun bisa maju mundur dalam meneruskan peroses selanjutnya. Bagaimana tidak.. inilah fase yang sangat mendebarkan dan sangat menentukan dalam kelanggengan bahtera yang nantinya akan dikayuh bersamanya. Jika salah pilih, dikhawatirkan bahtera tidak akan mampu mengarungi lautan luas yang pasti akan diterjang ombak yang datang silih berganti.
Itulah sebab islam menuntun kita dalam memilih wanita pendamping. Mari kita lihat bagaimana kereteria wanita idaman. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam dengan singkat dan padat serta jelas dan lugas bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرِيرة رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها ولَدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَدَاكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقيَّةِ السَّبْعَةِ.

Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal: 1. Karena hartanya. 2. Karena nasabnya. 3. Karena Kecantikannya. 4. Karena agamanya. Oleh karena itu pilihlah

wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." Hadits diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim bersama imam yang tujuh lainnya.
Jujur saja, walaupun dalam hadits Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam jelas disebutkan bahwa dalam memilih istri hendaknya lebih mengutamakan akhlak dan agamanya, namun kenyataannya banyak para lelaki ءebih mendahulukan kecantikan dibanding agama. Lantas apakah terlarang memilih wanita jelita? Terlarang sih enggak,, hanya saja jangan sampai kemolekan membuat kita terlena dan lupa dengan kreteria yang pertama dan utama, yakni akhlak dan agama.
Perlu kita ketahui tidak ada didunia ini wanita yang sempurna. Disana-sini pasti ada saja kekurangannya. Demikian juga lelaki, walaupun ia sebagai individu yang paling pro aktif dalam masalah ini, tetap saja memiliki berbagai kekurangan. Demikian juga halnya wanita, jika seorang wanita ditanya "apa kreteria pria idola anda?" hampir dapat dipastikan jawabannya: seorang lelaki ganteng, gagah, dewasa berilmu tinggi, mapan dan lain-lain. Walau demikian, secara umum wanita lebih fasif, lebih tahu diri dan lebih dapat bercermin, walaupun ada juga tetap bersikeras dengan prinsip akibatnya yang dekat di tepis yang jauh dinanti. Berbeda dengan lelaki, walaupun banyak kekurangan, namun untuk yang satu ini ia menyodorkan memiliki seabrek syarat yang mungkin tidak akan pernah ia dapati kecuali wanita berkebangsaan surga. Kebijakan seperti inilah yang banyak membuat para wanita terlantar. Duhai para akhwat,, tetaplah bersabar, bertawakkal dan menjaga ketaqwaan kepada Allah. Sebab siapa saja yang bertaqwa kepada Allah akan mendapatkan jalan keluarnya.
Menurut hadits diatas ada empat sebab mengapa wanita dipilih menjadi istri:

1. Kaya.

Manusia mana yang tidak ingin harta. Harta selalu menghiasi kehidupan anak-anak adam dan tidak apan pernah puas dengan harta tersebut. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam sendiri pernah mensinyalir bahwa apabila anak adam diberi emas

sebesar gunung uhud pasti ia akan minta satu gunung lagi. Allah Subhaanahu Wa Ta'ala juga berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَئَابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Ali Imran:14)

Lelaki mana yang tidak ingin mendapatkan seorang istri kaya dan wanita mana yang tidak suka dilamar lelaki yang memiliki rumah bertingkat dan datang dengan kendarann berkilat. Kalau boleh PNS yang katanya menjamin hari tua. Tetapi apakah kita tidak renungkan penghujung firman Allah diatas.

Kecendrungan terhadap perhiasan dunia memang sudah menjadi tabiat manusia. Hanya saja kita memilik syariat yang senantiasa menuntun kita untuk mendapatkan perhiasan terbaik dan hakiki.

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

"Sesungguhnya dunia itu seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah." (Hadits riwayat An-Nasa'i)

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam juga menetapkan apa kreteria harta terbaik dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan:

نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

"Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang pria yang shalih."

Walaupun harta melimpah-ruah namun apabila pemiliknya bukan orang shalih maka itu akan menjadi bencana dalam rumah tangga yang akan dibina.

2- Nasab

Dalam kehidupan sosial yang sudah carut marut sekarang, keluarga sangat berpengaruh dalam mendapatkan posisi dan kemuliaan. Firman Allah "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertaqwa." Sudah tidak diindahkan. Menjadi orang terhormat memang menggiurkan. Tetapi Apakah kehormatan yang ia dapati, akan ia raih kembali pada akhirat nanti? Apakah kehormatan sebuah jaminan bahwa rumah tangganya pasti rukun, damai di bawah keridhaan ilahi? Sekali-kali tidak! Tidak ada yang dapat membuat seseorang terhomat kecuali ketaqwaan , keshalihan dan amalan yang telah ia lakukan. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

"Jika amalan seseorang itu sedikit maka nasab (kedudukannya) tidak akan membuatnya menjadi banyak." (Hadits riwayat Muslim).

3- Cantik

Sejak dahulu wajah nan jelita dan penampilan yang menawan selalu menjadi pusat perhatian. Sehingga para penyairpun tidak pernah kehabisan bahan dan tak pernah bosan mengguratkan pena dalam mengungkapkan sebuah kecantikan. Dan point ketiga ini pada umum kreteria yang paling umum dan paling diminati terutama bagi kaum lelaki. Berapa banyak pernikahan yang gagal karena masalah wajah yang tidak sesuai dengan keinginan peribadi ataupun keluarga. Bagi kaum lelaki, biasa akan lebih PD jika ia mendapat seorang istri yang jelita terutama ketika bersilaturahmi ke rumah-rumah keluarga. Apatah lagi setelah menengar komentar: "Wah.. istri si fulan cantik ya." Bukan hanya hidung si suami yang kembang, si istri pun ikut seer... melayang...melayang.

Pilihan yang mengandalkan kecantikan semata tanpa mengicuhkan agama dan akhlak hanya akan mewujudkan kebahagian yang sementara. Dan ini dapat kita buktikan dari kehidupan pada artis, selebretis atau kaum jet set lainya. Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ (وَأَعْمَالِكُمْ). رواه مسلم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan perbuatan kalian." (Hadits riwayat Muslim)

Bagaimana mungkin rumah tangga akan tentram dan damai kalau tidak bertujuan untuk meraih ke ridhaan Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

Seorang pemuda masih single bertanya: "Jadi apa saya tidak boleh memilih wanita yang kaya, cantik dan berdarah biru?"

Jawabnnya: "Tentu saja boleh, karena islam membolehkannya. Hanya yang satu ini jangan sampai lupa, yaitu dan yang shalihah."

Wahai pemuda yang sudah sepantasnya berumah tangga, coba jawab dengan jujur, apakah antum ingin punya istri jelita, keturunan orang terhormat dan berada, tetapi berhati srigala, tidak tahu mengurus rumah tangga dan buta masalah agama? Apakah ini lebih baik atau seorang wanita yang memiliki face sedang-sedang saja, tidak ada yang istimewa, terlahir di tengah keluarga sangat sederhana, tapi shalihah dan berakhlak mulia?

4. Shalihah.

Iman yang kuat, agama yang kokoh merupakan faktor utama penjamin kebahagian hidup dalam berumah tangga. Sementara kekayaan akan sirna, kehormatan akan pupus dan kecantikan akan pudar di telan masa.

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:

فَاظْفَرْ بِذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Pilihlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung."

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam:

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ: وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.

"Kebahagian anak Adam ada pada tiga hal dan kesengsaraannya juga terletak pada tiga hal. Letak kebahagiaannya pada istri yang shalihah, rumah yang bagus dan kendaraan yang bagus."
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang sebaik-baik wanita, beliau bersabda:

الَّتي تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَ تَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

"Yaitu yang taat apabila disuruh, yang menyenangkan apabila dipandang serta menjaga diri dan harta suaminya."[6]
Memang untuk mencari wanita yang memenuhi 4 kreteria tersebut amatlah sulit, bagai mencari jarum tercebur di lautan. Kalaupun ada sangat sedikit sekali dan itupun biasanya sudah kedahuluan orang lain. Oleh karena itu harus menetapkan skala prioritas dalam pilihan sesuai dengan ketentuan syar'i. Kalau anda sudah memahami hadits-hadits di atas tentunya anda sudah faham langkah yang seharusnya anda ambil.
Selain kreteria di atas, ada kreteria lain yang sepantasnya juga di perhatikan

6- Sebaiknya gadis perawan.

Jabir Radhiyallahu 'Anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bertanya kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?"
"Sudah!" jawabnya.
"Dengan siapa?" tanya beliau lagi.
"Dengan Fulanah binti Fulan, seorang janda di kota Madinah." Jawabnya.
Beliau berkata: "Mengapa tidak dengan seorang gadis yang bisa engkau cumbu dan bisa mencumbumu!" (HR Bukhari dan Muslim)
Bisa juga menikahi janda jika dilihat ada maslahatnya. Berdasarkan hadits Jabir Radhiyallahu 'Anhu di atas, dalam sebagian riwayat disebutkan:
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata kepadanya: "Mengapa tidak menikahi gadis saja yang dapat engkau cumbu

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (IV/341), riwayat ini telah disebutkan takhrijnya dalam kitabku yang berjudul I'laa'us Sunan Bayaanus Shahih wal Hasan halaman 46.

dan dapat mencumbumu, dapat engkau ajak tertawa dan membuatmu tertawa." Jabir Radhiyallahu 'Anhu berkata: "Wahai Rasulullah, saya memiliki saudara-saudara perempuan yang berjiwa keras, saya tidak mau membawa wanita yang keras juga kepada mereka. Janda ini saya harapkan mampu mengatasi persoalan tersebut."
"Benar katamu!" ujar beliau.

7- Hendaklah menikahi wanita yang subur dan penyayang.
Artinya diperkirakan dapat melahirkan banyak anak. Ini dapat diketahui dengan melihat ibu dan saudara perempuannya. Dasarnya adalah sabda nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk menikah dan melarangkan kami melajang dengan larangan yang sangat keras dan bersabda: "Nikahilah wanita penyayang dan subur, sebab dengan banyaknya umatku aku akan bangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat." (Hadits riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibbaan)

PRIA IDAMAN

Demikian pula wali pihak perempuan hendaklah memilih bagi puterinya lelaki yang shalih dan taat beragama walaupun miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Tiga orang yang pasti Allah tolong:

1- Budak mukaatab yang ingin melunasi pembebasan dirinya.
2- Lelaki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya.
3- Mujahid fi sabilillah."[7]

Ada kalanya seseorang itu fakir namun ia taat beragama. Dan ada kalanya kaya namun tidak taat beragama. Perkawinan itu ibarat penghambaan. Hendaklah para wali meneliti kepada siapakah ia serahkan anak gadisnya, kepada siapakah ia menghambakan anak gadisnya.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mengutamakan lelaki yang fakir tapi taat beragama dalam urusan pernikahan. Ketika Fathimah binti Qeis Radhiyallah 'anha datang kepada beliau mengabarkan bahwa Abu Jahm dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan datang meminangnya, Rasulullah berkata kepadanya:

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ

"Adapun Mu'awiyah, miskin tidak punya harta. Adapun Abu Jahm adalah lelaki yang suka memukul wanita. Akan tetapi nikahilah Usamah bin Zaid."

Maka Fathimah mengisyaratkan dengan tangannya tanda menolak seperti ini, yakni jangan Usamah, jangan Usamah!"

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya:

"Mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah lebih baik bagimu."

Fathimah berkata: "Akupun menikah dengannya dan aku merasa bahagia sekali."[8]

---

[7] Hadits hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1655), An-Nasaa'i (VI/61) dan Ibnu Majah (2518) dari hadits Abu Hurairah Radhiyallah 'anhu.

[8] Hadits shahih, diriwayatkan dalam kitab Shaihaini, penjelasannya telah disebutkan sebelumnya. Para sahabat seluruhnya baik, utama dan taat beragama. Hanya saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memilihkan untuknya yang paling baik dari tiga sahabat tersebut.

An-Nawawi rahimahullah berkata[9]:

"Adapun anjuran nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam agar menikahi Usamah karena beliau mengetahui kadar agama, keutamaannya, keelokan perangai dan kemuliaannya. Maka nabi mengajurkan agar menikah dengannya. Namun Fathimah tidak menyukainya karena Usamah bekas budak dan warna kulitnya hitam. Maka nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terus menerus menganjurkannya agar menikah dengan Usamah. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui kemaslahatannya bagi Fathimah. Dan ternyata memang demikian.

Kesepadanan dalam Islam asasnya adalah agama, bukan harta atau kedudukan.

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhaari dari hadits Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallah 'anha, ia menceritakan bahwa Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams yang turut serta dalam peperangan Badar bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, mengambil Salim sebagai anak angkat. Lalu Hudzaifah menikahkannya dengan puteri saudaranya bernama Hindun binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sementara Salim adalah bekas budak seorang wanita dari kalangan Anshar."[10]

Imam Al-Bukhaari telah membuat sebuah bab bagi hadits ini: Bab: Kesepadanan dalam agama.

Dalil yang paling jelas menunjukkan hal tersebut adalah hadits Sahal bin Sa'ad Radhiyallah 'anhu, ia berkata:

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

"Lewatlah seorang lelaki di hadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau berkata: "Apa komentar kalian tentang lelaki ini?"

---

[9] Syarah Shahih Muslim (III/694) cetakan Asy-Sya'b.

[10] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (lihat Fathul Baari IX/34) dan An-Nasaa'i (VI/63) dari jalur Syu'aib dari Az-Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah Radhiyallah 'anha.

Mereka menjawab: "Lelaki ini sangat patut kalau meminang pasti dinikahkan (diterima pinangannya), jika memintakan bantuan untuk orang lain pasti dibantu, jika berbicara pasti didengar."
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diam saja kemudian lewatlah seorang lelaki muslim yang miskin. Rasulullah bertanya lagi: "Apa komentar kalian tentang lelaki ini?"
Mereka menjawab: "Lelaki ini sangat pantas kalau meminang pasti tidak dinikahkan (tidak diterima pinangannya), kalau memintakan bantuan untuk orang lain pasti ditolak dan jika berbicara pasti tidak didengar."
Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Lelaki ini lebih baik daripada sepenuh bumi lelaki yang pertama tadi."[11]
Hendaklah para wali jangan menyerahkan anak gadis mereka atau saudara perempuan mereka kepada lelaki yang tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah atau kepada lekaki yang tidak menunaikan hak-hak Allah pada hartanya atau kepada lelaki yang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Hendaklah mereka menanyakan tentang agama dan keshalihannya. Bukan menanyakan tentang harta, kekayaan atau kedudukannya.
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya: "Seorang lelaki yang wara' tapi fakir meminang anak gadis seseorang. Dan turut meminang pula lelaki lain yang berharta tapi tidak wara'. Menurut anda lelaki manakah yang paling anda sukai untuk dinikahkan?"
Beliau menjawab: "Menikahkan lelaki yang miskin tapi wara' lebih aku sukai. Karena tidak ada sesuatupun yang bisa menyamai nilai keshalihan."[12]

KENALAN

[11] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IX/111) dan Ibnu Majah (410) dari jalur Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sa'ad.
[12] Masaail Ahmad dari riwayat Ishaq bin Ibrahim bin Hani' (980).

Fase ini adalah fase yang cukup berbahaya. Banyak umat islam tidak mengetahui aturan syariat tentang fase ini. Mereka lebih banyak melatahi gaya orang-orang kuffar barat, karena gaya ini yang banyak dijajakan dan diekpos di berbagi media baik cetak maupun elektronika. Dan memang gaya inilah yang banyak di minati oleh para konsumen yang notabenenya seorang muslim atau muslimah. Tak ayal lagi banyak korban berjatuhan jungkir balik di lebah kenistaan, yaitu zina. Memang wanita adalah makhluk lemah dan kurang akalnya. Namun berapa banyak negara yang hacur. Jika diusut ternyata berpangkal dari masalah wanita dan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam sendiri pernah bersabda:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Tidak ada fitnah terbesar bagi lelaki setelahku nanti dari pada fitnah wanita." (HR Al-Bukhaari dan Muslim).

Bagaimana tidak, dengan satu kerlingan saja dapat melesatkan panah asmara menghunjam kejantung seorang pemuda hingga terjangkiti penyakit mabuk dan jika tidak segera diberi terapi khusus akan mengakibatkan penyakit hati yang sangat kronis.

Untuk mengidari hal ini, bagi pemuda yang ingin berta'aruf dengan wanita hendaknya membenahi motivasi dan mempelajari aplikasinya terlebih dahulu. Jangan sekali-sekali mendekati mereka kecuali dengan alasan syar'i. Apalagi untuk sekedar teman curhat, refreshing atau untuk obat cuci mata walaupun dengan alasan dakwah. Yah.. memang pada awalnya sih ta'aruf bermuatan dakwah dengan via SMS, internet atau dengan menghadiahkan buku-buku dakwah yang disertai dengan puisi-puisi bernafaskan islam atau diskusi ikhwan akhwat dipojok masjid mambahasa tentang gerakan islam... pokoknya macamlah... tapi ujungnya berakhir dengan sakit hati dan kecewa. Lho..kok jadi gini? Padahal dakwah itukan untuk mengeluarkan orang dari kegelapan ke tempat yang terang atau untuk mendatangkan ketenangan dan mendekatikan diri kehadirat Ilahi. Tapi mengapa ini malah sebaliknya? Jiwa menjadi gelisah, dunia terasa sempit, makan tak enak tidur tak

nyenyak. Itu tandanya dakwahnya tidak benar, akibat motivasi dan aplikasi ta'aruf yang tidak syar'i tadi.
Mari kita lihat bagaimana ta'aruf dalam tinjauan syar'i.
Jika berbicara mengenai motivasi maka tujuan ta'aruf untuk meraih keridhoan Allah semata. Dan aplikasinya kita lihat bagaimana generasi sahabat panutan kita melakukannya. Tidak ada riwayat yang mencantumkan ada seorang pemuda kalangan sahabat ta'aruf dengan pemudi sahabiyah kecuali untuk tujuan menikahinya. Apalagi pakai acara mojok dan jadwal wakuncar seperti yang dilakukan orang pemuda pemudi muslim sekarang. Kalau motivasi dan aplikasinya lurus maka tinggal bagaimana detailnya menurut sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam.
Seorang pemuda boleh melihat wanita yang akan ia nikahi atau yang disebut nazhar.

ANJURAN MELIHAT WANITA YANG AKAN DILAMAR

Yaitu ia dibolehkan melihat hal-hal yang menarik pada wanita yang akan dilamarnya sehingga mendorongnya untuk menikahinya atau hal-hal yang tidak menariknya sehingga memalingkannya dari keinginan menikahinya.
Ini berdasarkan hadits-hadits yang sangat banyak diantaranya:
1- Hadits Jabir bin Abdillah Radhiyallah 'anhuma ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا
"Apabila salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka bila ia bisa melihat hal-hal yang menariknya untuk menikahinya maka lakukanlah."
Jabir berkata: "Akupun melamar seorang wanita. Aku sembunyi-sembunyi melihatnya hingga aku bisa melihat darinya

sesuatu yang menarikku untuk menikahinya maka akupun menikahinya."[13]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membatasi *nazhar* hanya kepada wanita yang hendak dinikahi. Apabila telah bulat tekadnya untuk menikahinya atau untuk berpaling darinya maka ia harus menundukkan pandangan terhadapnya sehingga ia memilikinya dan mengikat akad nikah dengannya.

Keringanan yang diberikan ini bukan berarti ia boleh melayangkan pandangan kepada wanita-wanita yang bukan mahram dengan alasan ingin mencari wanita yang diidamkan.

Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ {} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka (QS. 24:30-31)

2- Hadits Abu Hurairah Radhiyallah 'anhu ia berkata: "Aku berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu datanglah seorang lelaki mengabarkan bahwa ia akan menikahi seorang wanita Anshar. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: "Lihatlah wanita itu!"

Ia berkata: "Tidak!"

Rasulullah berkata:

فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"Pergi dan lihatlah, karena ada sesuatu pada mata orang-orang Anshar."[14]

3- Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah Radhiyallah 'anhu ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku menceritakan seorang wanita yang ingin aku lamar. Beliau berkata:

---

[13] Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334 dan 360), Abu Dawud (2082), Al-Hakim, Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi. Sanadnya hasan dan telah disebutkan takhrijnya secara komplit dalam buku yang berjudul Jilbab Mar'ah Muslimah.

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (II/1040) dan An-Nasaa'i (69) dari jalur Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim Al-Asyja'i dari Abu Hurairah Radhiyallah 'anhu.

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Pergi dan lihatlah wanita itu, karena hal itu akan bisa lebih mengekalkan cinta kalian berdua[15]."

Al-Mughirah berkata: "Akupun mendatangi wanita Anshar tersebut. Aku melamarnya kepada kedua orang tuanya. Aku kabarkan kepada mereka berdua sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam namun sepertinya keduanya tidak menyukainya. Namun wanita itu mendengarnya sementara ia berada dalam pingitannya. Ia berkata: "Jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk melihat maka lihatlah. Kalau tidak maka aku minta kepadamu demi Allah!" kelihatannya hal itu sangat memberatkan orang tuanya, lalu iapun menyingkap tirai pintu. Akupun melihatnya lalu menikahinya. Kemudian Jabir menceritakan tentang kedudukan wanita itu dalam pandangannya. Al-Mughirah berkata: "Tidak ada seorangpun perempuan yang menyamai kedudukannya di sisiku. Padahal aku telah menikahi tujuh puluh wanita atau tujuh puluhan wanita."[16]

4- Hadits Abu Humeid Radhiyallah 'anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

"Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita maka ia boleh melihatnya, dengan syarat ia melihatnya untuk tujuan meminangnya, walaupun wanita itu tidak mengetahuinya."[17]

5- Hadits Sahl bin Sa'ad As-Saa'idi Radhiyallah 'anhu bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Maka Rasulullah Shallallahu

---

[15] Yaitu akan lebih melanggengkan rasa cinta diantara kamu berdua. Sebagaimana ditafsirkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Jami'.

[16] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/245), At-Tirmidzi (1087), An-Nasaa'i (VI/69), Ibnu Majah (1866), Sa'id bin Manshur dalam As-Sunan (516 dan 517), Ad-Daarimi (II/180), Al-Baihaqi dalam Al-Kubra (VII/84-85) dari jalur 'Ashim Al-Ahwal dari Bakar bin Abdillah Al-Muzani dari Al-Mughirah Radhiyallah 'anhu.

[17] Diriwayatkan oleh Ahmad (V/424) dan Ath-Thabraani dalam Al-Ausath (911) dari jalur Zuheir ia berkata: Abdillah bin Isa telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Musa bin Abdillah bin Yazid telah menceritakan kepadaku dari Abu Humeid atau Abu Hamidah –ia telah melihat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam- Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:.

'alaihi wa sallam melihatnya, beliau memandanginya dengan seksama kemudian beliau menundukkan pandangannya.[18]

Imam Al-Bukhaari telah membuat bab dalam shahihnya: Bab: Melihat calon istri sebelum menikah.

6- Hadits Subai'ah Al-Aslamiyah Radhiyallah 'anha yang sebentar lagi akan disebutkan insya Allah.

Dari hadits-hadits di atas jelaslah bagi kita urgensi melihat calon istri sebelum menikah bagi yang ingin menikahinya. Bahkan hukumnya sangat ditekankan dengan sabda nabi:

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Pergi dan lihatlah wanita itu, karena hal itu akan bisa lebih mengekalkan cinta kalian berdua."

- Batasan Melihat Calon Istri:

Apa saja yang boleh dilihat? Ibnu Qudamah telah menukil kesepakatan dalam kitab Al-Mughni atas bolehnya melihat wajah. Beliau berkata: "Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu bolehnya melihat wajah. Karena wajah bukanlah aurat."[19]

Al-Hafizh Muhammad bin Abdillah bin Habib Al-Aamiri berkata dalam kitabnya Ahkaamun Nazhar Ilal Muharramaat (halaman 73): "Apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka ia boleh melihat wajah dan dua telapak tangannya serta apa-apa yang dapat menariknya untuk menikahinya. Dasarnya adalah hadits Jabir bin Abdillah Radhiyallah 'anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Apabila seorang diantara kamu ingin melamar seorang wanita, maka jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya menikahinya maka lakukanlah!"

Maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan sedang si wanita tetap menutup auratnya. Ia tidak boleh melihat tubuhnya dan tidak pula melihat auratnya yang lain."

Aku katakan: Hadits Jabir tersebut sangat jelas menunjukkan bolehnya melihat selain wajah. Sebab Rasulullah Shallallahu

[18] Diriwayatkan oleh Ahmad (V/330, 334 dan 336), Al-Bukhaari (III/369), Muslim (II/1041) dan An-Nasaa'i (VI/113) dari jalur: Abu Hazim Salamah bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallah 'anhu.

[19] Al-Mughni (VI/553).

'alaihi wa sallam tidak membatasinya hanya wajah saja. Namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل

"jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya menikahinya maka lakukanlah!"

Dan sembunyi-sembunyinya Jabir untuk melihatnya merupakan dall bahwa ia melihat selain dari wajah.

Dan yang menguatkan lagi adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq (VI/163) dan Sa'id bin Manshur dalam As-Sunan (521) dengan sanad yang para perawinya tsiqah bahwa Umar bin Al-Khaththab Radhiyallah 'anhu meminang salah seorang puteri Ali. Ali berkata: "Ia masih kecil." Dikatakan kepada Umar bahwa maksud Ali adalah menolak pinangannya. Umar berkata: "Bicarakanlah kepadanya." Maka Alipun berkata: "Aku akan menyuruhnya menemuimu jika engkau suka maka ia adalah istrimu." Maka Alipun menyuruhnya menemui Umar. Umarpun datang dan menyingkap betisnya. Puteri Ali berkata: "Tutup, kalaulah engkau bukan amirul mukminin niscaya aku pelintir lehermu."

Akan tetapi hal itu harus memenuhi dua syarat:

Pertama: Kebulatan tekad menikah telah tertancap dalam hatinya, hanya tinggal memilih calon istri saja.

Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan:

"*dengan syarat ia melihatnya untuk tujuan meminangnya*"

Kedua: Ia harus menahan pandangan apabila ia telah melihat sesuatu yang menariknya untuk menikahinya atau yang tidak menariknya dan membuatnya berpaling darinya. Jika ia tahu bahwa wali si wanita itu tidak akan menikahkannya dengannya maka ia harus membatalkan nazharnya.

Ibnul Qaththan Al-Faasi berkata dalam kitab Ahkaamun Nazhar[20]:

"Apabila pihak peminang mengetahui bahwa si wanita itu tidak akan menikah dengannya atau walinya tidak memberikan jawaban maka ia tidak boleh *nazhar*. Walaupun ia telah melamarnya. Karena nazhar itu dibolehkan agar bisa menjadi

[20] An-Nazhar fi Ahkaamin Nazhar tulisan Ibnul Qaththan halaman 391.

sebab terlaksananya pernikahan. Jika ia tahu pasti pernikahan tidak mungkin terjadi maka ia harus membatalkan nazharnya. Maka nazhar kembali pada hukum asalnya (yaitu diharamkan)."

Nash-nash di atas meskipun ditujukan kepada kaum pria, yaitu bolehnya mereka melihat calon istri yang akan dinikahinya, namun juga ditujukan kepada kaum wanita, yaitu bolehnya wanita yang akan dinikahi melihat calon suaminya pada saat peminangan.

Dasarnya adalah sabda nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"karena hal itu akan bisa lebih mengekalkan cinta kalian berdua."

Yaitu dapat lebih mengabadikan kasih sayang dan cinta di antara kalian berdua, apabila kedua-duanya saling tertarik. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan nazhar saat peminangan, baik pihak calon suami maupun calon istri. Wanita dalam hal ini sama dengan pria.

- Bantahan Terhadap Orang Yang Membolehkan Wanita Menampakkan Selain Wajah Dan Telapak Tangan Saat Nazhar:

Kemudian ketahuilah –semoga Allah merahmati kita semua- bahwa keringanan ini berlaku pada saat nazhar (melihat) calon istri. Tidak ada keterangan terperinci mengenai apa saja yang boleh ditampakkan oleh si wanita di hadapan lelaki yang meminangnya. Meskipun kami memilih pendapat bolehnya melihat calon istri selain wajah dan telapak tangan, hanya saja kami tidak membolehkan si wanita menampakkan anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Sabda nabi dalam hadits nazhar ditujukan kepada lelaki yang meminang sebagaimana yang terlihat jelas dalam nash hadits:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila seorang diantara kamu ingin melamar seorang wanita, maka jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya menikahinya maka lakukanlah!”

Aku membaca pendapat Syeikh Abdullah Al-Mani' hafizhahullah dalam Fatawanya (238), menurutnya seorang calon istri boleh menampakkan bagian tubuh selain wajah dan telapak tangan. Ia berkata: "Nazhar yang dibolehkan adalah melihat di hadapan mahram si wanita, ia melihat calon istrinya dan calon istrinya itupun melihat dirinya. Ia berbicara dengan calon istrinya dan calon istrinya juga berbicara dengannya. Ia boleh melihat wajahnya, rambutnya, badannya dan kedua kakinya, ia boleh melihat dari depan dan dari belakang, demikian pula calon istri boleh melakukan demikian."
Aku katakan: Pendapat ini perlu dikoreksi, sebagaimana yang telah diterangkan dan ditarjihkan. Syeikh Al-Albaani rahimahullah pernah ditanya: "Bolehkan seorang pria melihat selain wajah dan telapak tangan seorang wanita yang ingin dinikahinya? Seperti melihat rambut dan lehernya?"
Syeikh Al-Albaani menjawab:
"Menurutku, wallahu a'lam, ia boleh melihatnya tapi tanpa ada kesepakatan nazhar sebelumnya (yakni melihatnya sembunyi-sembunyi). Namun jika telah ada kesepakatan waktu nazhar maka tidak boleh ditampakkan selain wajah dan telapak tangan."

- Apa Yang Harus Dilakukan Oleh *Khaatib* (Lelaki Yang Meminang) Apabila Mendatangi *Makhtuubah* (Wanita Yang Dipinangnya)?

Kemudian wajib diketahui oleh khaatib (lelaki yang hendak meminang) apabila ia bersiap-siap hendak pergi nazhar agar tidak berlebih-lebihan dalam mengenakan pakaian dan minyak wangi seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Sebab nazhar belum berarti pinangan diterima. Namun tujuannya adalah melihat calon istri yang akan dinikahi. Bisa jadi wanita yang dinazharnya itu tidak disukainya sehingga ia berpaling darinya. Sementara ia tidak menyukai si wanita itu boleh jadi si wanita justru terfitnah dengan penampilannya. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak baik akibatnya.

Petunjuk kaum Salaf dalam masalah ini adalah tidak mengkhususkan proses nazhar ini dengan memakai pakaian bagus, berhias, memakai parfum atau mandi. Bahkan telah diriwayatkan dari sebagian mereka yang menunjukkan anjuran agar meninggalkan berhias ketika hendak pergi meminang atau nazhar, demi mencegah terjadinya fitnah.
Diriwayatkan dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa ia menceritakan tentang seorang wanita yang ingin dinikahinya. Thawus berkata kepadanya: "Pergi dan lihatlah wanita itu!"
Ibnu Thawus berkata: "Maka akupun memakai pakaian bagus, memakai minyak dan berias diri." Tatkala Thawus melihatku melakukan hal tersebut ia berkata: "Duduklah!" Ia tidak suka aku pergi nazhar dalam keadaan seperti itu."[21]

- Bolehnya Makhtuubah (Wanita Yang Dipinang) Berhias Untuk Dinazhar Oleh Khaatib (Lelaki Yang Meminangnya):

Berbeda halnya dengan wanita, ia boleh mempersiapkan diri dan berhias untuk dinazhar.
Diriwayatkan dari Subai'ah Al-Aslamiyah Radhiyallah 'anha bahwa ia dahulunya adalah istri Sa'ad bin Khaulah Radhiyallah 'anhu, kemudian suaminya wafat pada haji wada'. Suaminya adalah salah satu peserta perang Badar. Lalu iapun melahirkan kandungannya dari suaminya itu sebelum berlalu masa berkabung empat bulan sepuluh hari dari kematian suaminya itu. Lalu ia bertemu dengan Abus Sanaabil –yakni Ibnu Ba'kak- dan telah selesai pula masa nifasnya dan ia sudah memakai celak, dalam riwayat lain disebutkan: Datanglah paman-pamanku menemuiku sementara aku telah berhias dan bersiap diri untuk dilamar. Pamannya berkata kepadanya: "Tahanlah! -atau kata-kata sejenisnya- kelihatannya engkau hendak menikah. Sesungguhnya masa berkabungmu empat bulan sepuluh hari dari hari kematian suamimu."
Subai'ah berkata: "Akupun mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengabarkan tentang pinangan yang

[21] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf (VI/157) dengan sanad shahih.

diajukan oleh Abus Sanaabil bin Ba'kak. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya:

قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ

"Engkau telah halal ketika engkau melahirkan kandunganmu."[22]

Diriwayatkan dari Abus Sanaabil Radhiyallah 'anhu ia berkata: "Subai'ah melahirkan kandungannya dua puluh tiga hari atau dua puluh lima hari setelah kematian suaminya. Setelah habis masa nifasnya ia bersolek untuk menerima lamaran calon suami. Ia dicela karena perbuatannya itu. Lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah berkata:

مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا

"Tidak ada halangan baginya, karena masa iddahnya telah berakhir."[23]

Ibnul Qaththan berkata:

"Wanita yang dipinang (makhtuubah) boleh berhias untuk dinazhar oleh lelaki yang meminangnya (khaatib). Ia boleh bersolek untuk dilihat oleh lelaki yang hendak menikahinya dan hendak menazharnya jika niat lelaki itu benar-benar ingin menikahinya dan murni tujuannya. Bahkan kalaulah dikatakan bahwa hukumnya mandub (mustahab) niscaya pendapat itu jauh dari kebenaran. Sebab nikah adalah perkara yang diperintahkan kepada kaum wanita sebagaimana halnya kaum pria, bisa jadi perintah itu hukumnya wajib atau mustahab. Dan suatu perkara yang tidak akan bisa dilaksanakan sebuah kewajiban atau anjuran kecuali dengannya maka hukumnya wajib atau dianjurkan."[24]

- Penjelasan Tentang Batasannya:

Aku katakan: Telah disebutkan dalam hadits Subai'ah Radhiyallah 'anha di atas penjelasan tentang cara bersolek. Yaitu tidak lebih dari bercelak dan memakai inai. Ia tidak boleh berhias untuk dinazhar lebih dari itu. Seperti memakai make up,

---

[22] Hadits riwayat Ahmad (VI/432) dengan sanad shahih, dan dalam riwayat Ahmad yang lain dengan sanad hasan.

[23] Diriwayatkan oleh An-Nasaa'i (VI/190) dari jalur Manshur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Abu Sanaabil.

[24] An-Nazhar fi Ahkaamin Nazhar (halaman 397).

memakai parfum atau minyak wangi atau perhiasan-perhiasan menyolok lainnya. Namun hendaklah dibatasi hanya memakai celak dan berinai saja. Sebab lebih dari itu sangat dilarang untuk diperlihatkan di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.[25] [26]

SHALAT ISTIKHAARAH

Kemudian, apabila proses nazhar sudah selesai maka dianjurkan kepada keduanya untuk mengerjakan shalat istikharah. Membaca doa ma'tsur yang dianjurkan dengan mengharapkan petunjuk dan bimbingan. HAL Ini berdasarkan sabda nabi Shallallaahu 'Alaihi Wasallam :

إذا هَمَّ أحدُكم بالأمرِ فليَركعْ رَكعتَينِ من غيرِ الفريضةِ، ثم لِيَقُلْ: اللَّهمَّ إني أستخيرُكَ بعلمك، وأستَقدِرُكَ بقُدرَتِكَ، وأسألُكَ من فضلكَ العظيمِ، فإنَّكَ تَقدِرُ ولا أقدِرُ، وتَعلمُ ولا أعلَمُ وأنتَ علاَّمُ الغُيوب. اللَّهمَّ إن كنتَ تَعلمُ أنَّ هذا الأمرَ خيرٌ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري ـ أو قال: عاجِل أمري وآجلِهِ ـ فاقدُرْهُ لي، ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بارِكْ لي فيه. وإن كنتَ تَعلمُ أنَّ هذا الأمرَ شرٌّ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبةِ أمري ـ أو قال: في عاجل أمري وآجله ـ فاصرِفهُ عَنّي واصرفني عنهُ، واقدُر لي الخيرَ حيثُ كان، ثمَّ أرضني به قال: ويُسمِّي حاجَتَهُ.

"Apabila seorang diantara kamu berhasrat melakukan satu perkara hendaknya ia mengerjakan shalat dua raka'at diluar shalat fardhu. Kemudian bacalah doa ini: "Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Yaa Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, bagi

---

[25] Dalam bab ini telah diriwayatkan dari 'Aisyah Ummul Mukninin Radhiyallah 'anha bahwasanya ia merias seorang gadis dan mendadaninya depan belakang. Ia berkata: "Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan seorang pemuda Quraisy."
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/49), ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al-Alaa' bin Abdil Karim Al-Yaami dari Ammar bin Imraan seorang lelaki dari suku Zaidullah, dari seorang wanita dari 'Aisyah Radhiyallah 'anha.
Ibnul Qaththan berkata dalam Ahkaamun Nazhar (halaman 401): "Sanad ini sangat lemah karena kemajhulan perawi-perawi di atas Waki'."

[26] Aadaabul Khithbah wa Zifaaf Minal Kitaab wa Shahihis Sunnah oleh Amru Abdul Mun'im Salim.

agamaku, bagi hidupku dan baik akibatnya terhadap diriku, (atau ia katakan: baik bagiku di dunia maupun akhirat), maka tetapkanlah dan mudahkanlah bagiku. Dan sesungguhnya jika Engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku dan buruk akibatnya terhadap diriku, (atau ia katakan: buruk bagiku di dunia maupun di akhirat), maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku dimana saja aku berada, kemudian jadikanlah diriku ridha menerimanya." Lalu Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Lalu silakan ia sebut kepentingannya!" (HR Bhukhari)

Setelah kedua belah pihak sepakat, barulah melangkah pada proses selanjutnya dan dilarang menikahkan seorang gadis kecuali setelah mendapat persetujuannya.

RUKUN NIKAH

1. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam :

أيُّمَا امْرَأةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكاحُهَا بَاطِلٌ. بَاطِلٌ. بَاطِلٌ

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal..batal." (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

2. Saksi

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dan dua saksi yang adil." (HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: "Hadits di kuatkan dengan hadits-hadits lain.")

3. Akad nikah

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*: "Ucapan ketika akad nikah seperti:

Mempelai lelaki: "Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah."
Wali wanita: "Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernaa Fulanah."
Mempelai lelaki: "Aku terima nikah putrimu."

4. Mahar (maskawin)
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda kepada seorang yang pemuda yang hendak menikah: "Carilah mahar, walaupun hanya sebentuk cincin dari besi." (HR Al-Bukhaari dan Muslim)

ADAB DAN SUNNAH-SUNNAH PERNIKAHAN

1. Khuthbah nikah
Isinya :
إِنَّ الْحَمدُ لله نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. مَنْ يَهْدِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنُ مُحمَّداً عَبْدُ هُ وَرَسُولُهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَغْفِرْ لَكم ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

2. Walimah (jamuan makan) dengan mengundang fakir miskin.
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda:
أَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ
“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR Al-Bukhaari dan Muslim)
Berdasarkan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu yang berbunyi:
شرُّ الطعام طعامُ الوَليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المَسَاكِيْنَ
“Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya

sedang orang-orang miskin tidak diundang." (HR Muslim dan Al-Baihaqi)

3. Pada hari pernikahan dianjurkan agar ditabuhkan rebana.

Ada dua faidah yang terkandung di dalamnya:

1-Publikasi pernikahan.

2-Menghibur kedua mempelai.

Hal itu berdasarkan hadits Muhammad bin Hathib Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

"Pembeda antara perkara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah tabuhan *duff* dan *kumandang suara*." (HR Al-Bukhaari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

Dari 'Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa ia pernah mengantar mempelai wanita ke tempat mempelai pria dari kalangan Anshar. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata:

"Wahai 'Aisyah, tidakkah kalian mempunyai permainan? Sebab orang-orang Anshar sangat suka permainan itu." (HR Bukhari)

Menabuh rebana tidak dapat digantikan dengan alat musik lainnya, seperti gitar, drum, biola atau alat musik yang digandrungi masyarakat sekarang, khususnya ketika diadakannya pesta pernikahan, yaitu keyboard. Terlebih lagi kalau yang melantunkan tembangnya seorang biduwanita, ditambah lagi dengan goyang erotis dan ajang obral aurat dihadapan khalayak ramai. *Na'uudzubllaahi min dzaalik*.

4. Bagi yang hadir dianjurkan mendoakan keberkahan bagi kedua mempelai.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu ia berkata: "Apabila Rasulullah memberi selamat kepada seorang yang baru menikah beliau mengucapkan:

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan kepada apa-apa yang diberikannya padamu serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan." (HR Al-Bukhaari dan Muslim)

5. Disunnahkan menikah pada bulan Syawal

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: "Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa sallam menikahiku pada bulan Syawwal dan tinggal bersamaku pada bulan Syawwal, lalu istri beliau manakah yang lebih beruntung dari pada aku." (HR Muslim)

6. Merias Pengantin Wanita Ketika Pernikahan, Fiqh Dan Adab-adabnya

Dianjurkan agar menyiapkan pengantin wanita, merias dan mendandaninya sebelum dibawa ke hadapan suaminya. Agar si suami mendapatinya dalam keadaan yang disukainya dan berhasrat untuk tetap bersamanya.

Dalilnya adalah:

1- Hadits 'Aisyah Radhiyallahu 'anha ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku pada saat aku berusia enam tahun. Dan bercampur denganku tatkala aku berusia sembilan tahun." 'Aisyah bercerita: "Kamipun tiba di Madinah. Aku jatuh sakit selama sebulan. Rambutku menjadi bertambah lebat. Lalu Ummu Ruumaan datang menemuiku saat itu aku berada di atas ayunan bersama beberapa orang temanku. Dia memanggilku dan akupun mendatanginya. Aku tak tahu apa yang ingin ia lakukan terhadap diriku. Ia menarik tanganku lalu membawa aku ke depan pintu. Aku hanya bisa berkata: "Hah, hah, sehingga nafasku tersengal. Ia membawaku masuk ke dalam rumah ternyata di sana sudah berkumpul beberapa wanita Anshar. Mereka berkata: "Semoga mendapat kebaikan dan keberkahan serta mendapat sebaik-baik harapan."

Ia menyerahkanku kepada mereka. Maka merekapun mencuci kepalaku dan merapikan rambutku. Aku terkejut ketika melihat

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tiba-tiba sudah muncul dihadapanku lalu iapun menyerahkanku kepada beliau."[27]

An-Nawawi[28] berkata: "Dalam hadits ini terdapat anjuran merias pengantin wanita dan menghiasinya untuk suaminya. Dan anjuran berkumpulnya kaum wanita untuk merias dan mendandaninya. Karena hal itu juga termasuk menyemarakkan pernikahan. Karena mereka pasti akan berbincang dengannya, membimbing dan mengajarinya adab-adab menjalani pernikahan dan cara-cara menghadapi suami."

2- Hadits Asmaa' binti Yazid Radhiyallahu 'anha ia berkata: "Aku merias 'Aisyah Radhiyallahu 'anha untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian aku menemui beliau dan memanggil beliau untuk menyaksikan 'Aisyah. Beliau datang dan duduk di sampingnya."[29]

Ibnul Atsir[30] berkata: "At-Taqyiin artinya merias."

3- Hadits Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu tentang kisah peperangan Khaibar dan pernikahan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan Shafiyyah binti Huyai Radhiyallahu 'anha, Anas berkata: "Dan tatkala tiba di sebuah jalan Ummu Suleim merias Shafiyyah untuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ummu Suleim menyerahkannya kepada Rasulullah pada malam hari. Maka pada malam itu nabipun menjadi pengantin baru."

Dalam riwayat lain: "Kemudian Rasulullah mengirim Shafiyyah kepada Ummu Suleim agar dirias dan disiapkan untuk beliau."[31]

An-Nawawi berkata[32]: "Disiapkan maksudnya dirias dan didandani sebagaimana kebiasaan para pengantin wanita dengan dandanan yang tidak dilarang seperti, mentatto, menyambung rambut dan sejenisnya yang dilarang. Sabda nabi: "Ahdathaa

[27]Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (III/66) secara ringkas, Muslim (II/1038) dan lafal di atas adalah riwayat Muslim dari jalur Abu Usamah Hammad bin Usamah dari Hisyam bin Ammar dari ayahnya dari Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'anha.

[28] Syarah shahih Muslim (IX/211).

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/452-453) dengan sanad hasan.

[30] Nihayah fi Ghariibil Hadits (IV/135).

[31] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (I/139), Muslim (II/1043), Abu Dawud (3009) secara ringkas, An-Nasaa'i (VI/131) dari jalur Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu.

[32] Syarah shahih Muslim (IX/226).

artinya membawanya. Dikatakan: *Uhdiyatil uruus ilaa zaujihaa* artinya: mempelai wanita dibawa ke hadapan suaminya."

7. Mempelai pria bersikap ramah terhadap si wanita.

Dari Asma' binti Yazid bin As-Sakan Radhiyallahu 'Anha, ia berkata:

"Saya merias 'Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada 'Aisyah. Beliaupun datang lalu duduk di sisi 'Aisyah. Kala itu beliau disodori segelas susu. Setelah beliau minum gelas itu beliau sodorkan kepada 'Aisyah. Tetapi 'Aisyah menundukkan kepalanya dan malu. Asma' binti Yazid berkata: "Aku menegurnya dan berkata kepadanya: "Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah." 'Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit." (HR Ahmad dan Humaidi)

8. Mempelai pria hendaknya mendoakan mempelai wanita

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَىخَادِماً، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

"Apabila salah seorang dari kamu menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak maka peganglah ubun-ubunnya lalu bacalah basmalah serta doakanlah dengan doa barakah sembari mengucapkan: "Yaa Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan wanita ini dan kebaikan yang engkau berikan padanya. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan wanita ini dan keburukan yang tetapkan untuknya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

9. Hendaknya ia melaksanakan shalat dua rakaat bersama mempelai wanita.

Syaikh Al-Albani berkata: "Hal itu telah ada sandarannya dari kaum salaf. Diantaranya hadits Abu Sa'id maula (bekas budak) Abu Useid, ia berkata:

"Saya menikah ketika saya masih seorang budak. Kala itu saya mengundang beberapa orang sahabat nabi, diantaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah Radhiyallahu 'Anhum. Abu Sa'id melanjutkan: "Lalu tibalah waktu shalat, Abu Dzar bergegas maju untuk mengimami shalat. Tetapi mereka berkata: "Kamulah yang berhak!" Ia berkata: Apakah demikian?"
"Benar!" jawab mereka. Akupun maju mengimami mereka shalat ketika itu saya masih seorang budak. Selanjutnya mereka mengajari saya: "Jika istrimu nanti datang menemuimu, hendaklah kalian berdua shalat dua rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan istrimu itu dan mintalah perlindungan kepada-Nya dari keburukannya. Selanjutnya terserah kalian berdua….!"[33]

HIASAN DAN DANDANAN YANG DIBOLEHKAN BAGI MEMPELAI WANITA PADA MALAM PERKAWINANNYA

Merias dan mendandani pengantin wanita harus dengan dandanan yang dibolehkan baginya, diantaranya:

*** Mandi dan membersihkan badannya:**
Dalilnya adalah hadits Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'anha yang telah lalu, ia berkata: "Lalu mereka mencuci kepalaku dan merapikan rambutku..."
Akan tetapi dengan syarat para wanita yang merias dan mendandainya tidak melihat aurat vitalnya, karena hal itu tidak dibolehkan.
Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

[33]Syaikh Al-Albani berkata: "Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf I/50 & XII/43, sanadnya shahih sampai kepada Abu Sa'id, ia adalah seorang perawi mastur (majhul), saya belum menemukan biodatanya hanya saja Al-Hafizh mencantumkannya dalam Al-Ishabah dalam deretan perawi yang meriwayatkan dari Abu Useid Malik bin Rabi'ah Al-Anshari, kemudian aku mendapatkannya dalam kitab Ats-Tsiqat Ibnu Hibban (I/274), ia berkata: Ia meriwayatkan dari beberapa orang shahabat, dan yang meriwayatkan darinya adalah Abun Nadhrah.

"Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya."[34]

Adapun sekarang ini, banyak wanita yang tidak merasa keberatan aurat vitalnya terlihat, bahkan kebanyakan dari mereka menganggapnya sebuah kebiasaan yang lumrah. Kaum wanita saling berlomba-lomba merias pengantin dengan memandikan atau sejenisnya yang mana hal itu tidak dibolehkan Allah dan rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits terdahulu.

An-Nawawi[35] berkata: "Hadits ini mengharamkan lelaki melihat aurat lelaki lain dan wanita melihat aurat wanita lain. Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini."

Aku katakan: Perbuatan tersebut juga haram antara seorang anak gadis dengan ibunya, antara seorang wanita dengan saudara perempuannya. Adanya hubungan darah tidaklah menggugurkan pengharamannya secara mutlak.

Ibnul Jauzi[36] berkata: "Aurat wanita terhadap wanita lain sama seperti aurat lelaki terhadap lelaki lain. Yaitu dari pusar sampai lutut. Kebanyakan wanita-wanita jahil tidak mempedulikan auratnya yang terbuka atau sebagian auratnya yang tersingkap sementara ibunya berada di situ atau saudara perempuannya atau anak gadisnya. Alasannya mereka itu adalah karib kerabatnya. Hendaklah kaum wanita mengetahui bahwa apabila ia telah mencapai tujuh tahun maka tidak boleh bagi ibunya, saudara perempuannya atau anak gadisnya melihat auratnya."

- Kaum Wanita Diharamkan Masuk Ke Tempat Pemandian Umum:

Oleh karena itu diharamkan atas kaum wanita masuk ke tempat pemandian umum yang sekarang ini dikenal dengan sebutan mandi sauna atau mandi uap, karena di dalam tempat tersebut aurat akan tersingkap dan terlihat.

Telah disebutkan dua hadits yang menunjukkan keharamannya:

[34] Diriwayatkan oleh Muslim (I/266), Abu Dawud (4018), At-Tirmidzi (2793) dari jalur Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari ayahnya.

[35] Syarah Shahih Muslim (I/641-642).

[36] Ahkaamun Nisaa' halaman 76.

1- Hadits yang diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلَنَّ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ أَوْ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat maka janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan sarung penutup aurat. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia membawa masuk istrinya ke tempat pemandian. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia duduk di meja hidangan yang diminum khamar di atasnya atau disuguhkan khamar di atasnya."[37]

2- Hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'anha, diriwayatkan dari Abul Maliih bin Usamah ia berkata: "Sejumlah wanita dari negeri Syam datang menemui 'Aisyah Radhiyallahu 'anha. 'Aisyah bertanya kepada mereka: "Siapakah kalian?" Mereka menjawab: "Kami berasal dari negeri Syam." 'Aisyah berkata: "Barangkali kalian dari negeri yang para wanitanya suka masuk ke tempat pemandian?" Mereka menjawab: "Ya, benar!" 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِن امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله تَعَالَى

"Siapa saja wanita yang membuka pakaiannya di selain rumahnya kecuali ia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanaahu wa Ta'aala."[38]

Hal ini menunjukkan wajibnya membuat tempat mandi di dalam rumah agar tidak perlu masuk ke tempat pemandian umum seperti itu yang pada hakikatnya adalah tempat-tempat yang asing dan sarang wabah, tidaklah memasukinya melainkan orang-orang yang diragukan, orang-orang rusak dan nista.

* Mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan:

---

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad (III/339), An-Nasaa'i (I/198 secara ringkas) dan Al-Hakim (IV/288) melalui beberapa jalur dari Abu Zubeir dari Jabir Radhiyallahu 'anhu. Sanadnya shahih, ada beberapa jalur lain yang dhaif dalam riwayat At-Tirmidzi (2801), hadits telah aku sebutkan dalam kitab I'laaus Sunan.

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (401), At-Tirmidzi (2803), Ibnu Majah (3750) dan Al-Hakim (IV/288) dengan sanad shahih.

Karena itu merupakan tempat berkumpulnya kotoran-kotoran dan bau busuk. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam secara umum telah menganjurkan kepada kaum lelaki maupun kaum wanita agar selalu menjaga kebersihan kedua tempat ini.
Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu yang marfu' sampai kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

الفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ الخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Perkara fitrah ada lima, atau lima perkara fitrah: "Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku dan memotong kumis."[39]
An-Nawawi[40] rahimahullah berkata: "Adapun istihdaad maksudnya adalah mencukur bulu kemaluan. Disebut istihdaad karena prosesnya dilakukan dengan menggunakan besi, yaitu pisau cukur. Ini adalah sunnah. Tujuannya adalah untuk membersihkan tempat tersebut. Yang lebih afdhal adalah mencukurnya. Bolehnya dengan memotong, mencabut atau memangkasnya. Yang dimaksud al-'aanah adalah bulu yang tumbuh di atas kemaluan kaum lelaki dan di sekitarnya. Demikian pula bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan wanita. Dinukil dari Abul Abbas bin Sureij bahwa al-'aanah adalah bulu yang tumbuh di sekitar dubur. Dengan demikian kesimpulannya dianjurkan mencukur seluruh bulu yang tumbuh pada qubul dan dubur dan yang di sekitarnya."
Aku katakan: anjuran ini lebih ditekankan atas wanita yang ditinggal suami bersafar, dasarnya ialah hadits nabi:

أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا -أَيْ عَشَاءً- كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ

"Tahanlah, agar kita tidak masuk kota pada malam hari –yakni waktu Isya'-. Sehingga para istri yang acak-acakan rambutnya sempat bersisir dan para istri yang telah lama ditinggal dapat mencukur bulu kemaluannya."[41]

---

[39] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/38), Muslim (I/222), Abu Dawud (4198), An-Nasaa'i (I/15) dan Ibnu Majah (292) dari jalur Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah Radhiyallah 'anhu.
[40] Syarah Shahih Muslim (III/140).
[41] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (III/240), Muslim (III/527), Abu Dawud (2778) dan An-Nasaa'i dalam kitab 'Isyratun Nisaa' (262) dari jalur Asy-Sya'bi dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhuma.

Hadits ini berisi anjuran kepada para istri agar mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya yang telah lama pergi dengan mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Dan tentu saja hal ini lebih patut bagi para pengantin baru.

*** Menggunting kuku dan merapikannya:**
Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu yang baru lalu.

*** Menyisir dan merapikan rambut:**
Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

"Barangsiapa memelihara rambut hendaklah ia memuliakannya."[42]
Dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Radhiyallah 'anhuma ia berkata:
"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendatangiku dan melihat seorang lelaki yang acak-acakan rambutnya. Rasulullah berkata:

أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ

"Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu untuk merapikan rambutnya?"
Kemudian beliau melihat seorang lelaki yang kotor pakaiannya. Beliau berkata:

أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

"Tidakkah orang ini mendapatkan air untuk mencuci pakaiannya?"[43]
Hadits yang pertama bersifat umum. Walaupun hadits tersebut khusus bagi kaum pria namun kaum wanita lebih pantas mendapat perintah tersebut karena rambut mereka tentu lebih lebat daripada rambut lelaki. Dan mereka berhias diri dengan rambut mereka di hadapan para suami. Rasulullah Shallallahu

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4163) dan Al-Baihaqi dalam Al-Adaab (834) dengan sanad *laa ba'sa bihi*.
[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4062), An-Nasaa'i (VIII/183), Ibnu Hibban (Mawaarid 1438) dengan sanad shahih, dan Ahkaamuz Ziinah lin Nisaa' halaman 63.

'alaihi wa sallam telah menyebutkan tentang sifat sebaik-baik wanita:

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ وَ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ ....

“Yaitu yang taat apabila disuruh, menyenangkan apabila dipandang...”

Dan ini berlaku umum, dan sesuatu yang mana perkara mustahab tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu juga mustahab. Dalam hal ini kaum wanita sama status hukumnya dengan kaum pria, wallahu a'lam.

*** Memakai wewangian dan parfum:**

Jangan sampai suaminya mendapati darinya kecuali aroma yang segar dan wangi dan jangan mencium darinya kecuali aroma yang menyenangkan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ

"Seorang wanita dari kalangan Bani Israil memakai cincin dari emas yang dibubuhi minyak kesturi."

Beliau mengatakan:

"Minyak kesturi adalah parfum yang paling baik."[44]

Abul Aswad Ad-Duali berpesan kepada puterinya saat pernikahan puterinya itu, ia berkata kepadanya: "Janganlah engkau mengambil apa yang ada padanya kecuali dengan kelembutan dan ketahuilah bahwa sebaik-baik parfum adalah air."[45]

*** Memakai inai dan celak:**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Subai'ah Al-Aslamiyah Radhiyallahu 'anha ketika ia menampilkan dirinya di hadapan lelaki yang datang meminangnya, ia memakai inai dan

[44] Hadits riwayat Muslim, At Tirmidzi dan An-Nasaa'i. Dan ini adalah lafaz menurut riwayat An-Nasaa'i.

[45] Riwayat ini dinisbatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkaamun Nisaa' halaman 219 kepada Ibnu Abid Dunya dengan sanad shahih.

celak. Tentu saja kedua perhiasan tersebut lebih pantas dipakai pada saat pernikahan.

- Syarat-syarat pemakaian perhiasan tersebut dan batasan-batasannya:

Namun perlu diketahui bahwa perhiasan bagi pengantin ini memiliki beberapa syarat-syarat syar'i sebagai berikut:

Pertama: Ia tidak menampakkan perhiasan tersebut di hadapan lelaki bukan mahramnya. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian besar wanita-wanita zaman sekarang. Perbuatan tersebut sangat diharamkan bahkan tergolong dosa besar.

Kedua: Tidak berhias dengan perhiasan yang diharamkan. Akan disebutkan nanti perhiasan-perhiasan yang tidak boleh digunakan dan pelanggaran yang banyak dilakukan kaum wanita dalam masalah ini.

Ketiga: Tidak menampakkan perhiasan di hadapan wanita non muslim, karena secara hukum mereka disamakan dengan lelaki yang bukan mahram, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

.......atau wanita-wanita Islam, (QS. 24:31)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata[46]: "Tidak termasuk di dalamnya wanita-wanita musyrikah. Janganlah wanita musyrikah melihat aurat wanita muslimah dan jangan pula masuk tempat pemandian bersama mereka."

Keempat: Tidak menampakkan aurat vital mereka di hadapan siapapun, baik kerabat dekat maupun jauh.

- Pelanggaran Yang Banyak Dilakukan Oleh Para Wanita Dalam Masalah Ini:

Perlu diingatkan di sini beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kaum wanita dalam bab ini yang jelas tidak dibenarkan syariat. Bahkan nash-nash syariat bertolak belakang dengannya. Diantaranya ialah:

[46] Majmu' Fatawa (XXII/112).

1- *Namsh* (mencukur bulu alis):

Yaitu mencabut bulu pada wakah, terutama bulu alis dan menipiskannya agar terlihat cantik. Ada pula wanita yang mencukur habis bulu alisnya lalu mereka melukisnya dengan celak atau sejenisnya. Perbuatan ini menentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keindahan yang telah Allah ciptakan bagi manusia.

Perbuatan ini tergolong dosa besar karena telah dijatuhkan laknat atas pelakunya. Laknat adalah doa agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallah 'anhu ia berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

"Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta ditatokan, wanita yang mencukur bulu alis dan yang meminta dicukurkan, wanita yang mengikir giginya supaya terlihat cantik dan merobah ciptaan Allah."

Sampailah perkataan itu kepada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub, ia adalah wanita yang suka membaca Al-Qur'an. Ia mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan berkata: "Darimanakah hadits yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditatokan, wanita yang meminta dicukur bulu alisnya dan wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan merobah ciptaan Allah!"

Abdullah berkata: "Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sementara hal itu terdapat dalam Kitabullah?!"

Wanita itu berkata: "Aku telah membaca seluruh isi Al-Qur'an namun aku tidak menemukannya."

Abdullah berkata: "Seandainya engkau membaca benar-benar niscaya engkau akan mendapatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; (QS. 59:7)

Wanita itu berkata: “Sesungguhnya aku melihat sesuatu dari hal itu pada istrimu sekarang!”

Abdullah berkata: “Pergi dan lihatlah!”

Maka wanita itu mendatangi istri Abdullah namun ia tidak melihat apa yang dikatakannya tadi lalu ia datang lagi kepada Abdullah dan berkata: “Aku tidak melihat hal itu.”

Abdullah berkata: “Sekiranya ada niscaya aku tidak akan menggaulinya.”[47]

An-Naamishah adalah wanita yang mencabut bulu wajah.

Al-Mutanammishah adalah wanita dicabut bulu wajahnya atau meminta dicabutkan.

2- Al-Wasyam (Tatto):

Ibnul Jauzi berkata: "Al-Wasyam dalah menindik telapak tangan wanita atau pergelangannya dengan jarum kemudian dibubuhi celak sehingga menghijau warnanya."[48]

Dosa dan kejahatannya sama seperti namsh, karena termasuk merobah-robah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung unsur penipuan dan pemalsuan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato dan yang meminta ditatokan."[49]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma ia berkata: "Telah dilaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, wanita yang mencukur bulu alisnya dan yang meminta dicukurkan, wanita

[47]Diriwayatkan oleh Ahmad (I/434, 443 dan 465), Al-Bukhaari (IV/44), Muslim (III/1678), Abu Dawud (4169), At-Tirmidzi (2782), An-Nasaa'i (VIII/146) dan Ibnu Majah (1989) dari jalur Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu.

[48] Ahkaamun Nisaa' (halaman 253).

[49] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/43), Muslim (III/1677), Abu Dawud (4168) dan At-Tirmidzi (V/105) dari jalur Yahya Al-Qaththan dari Ubeidullah bin Umar dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma.

yang mentato dan yang meminta ditato bukan karena penyakit."[50]

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah Radhiyallahu 'anhu ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengambil hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing, mengeksploitasi budak wanita, melaknat wanita yang mentatto dan wanita yang meminta ditatto, melaknat pemakan riba dan pemberi riba dan melaknat tukang gambar."[51]

3- Menyambung rambut:

Inilah pelanggaran yang paling banyak tersebar di kalangan kaum wanita sekarang, terutama pada acara-acara perayaan, pesta pernikahan dan hari raya. Hadits-hadits yang menunjukkan keharamannya sangat banyak, kami akan menyebutkan beberapa diantaranya:

1- Diriwayatkan dari Humeid bin Abdirrahman bin Auf bahwa ia mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan –pada musim haji- berkhutbah di atas mimbar. Beliau mengambil potongan rambut palsu (wig) yang berada di tangan seorang pengawal lalu berkata: "Wahai penduduk Madinah, dimanakah ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari benda semacam ini. Dan beliau berkata:

إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

"Sesungguhnya Bani Israil binasa karena wanita-wanita mereka menggunakan benda ini!"[52]

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah dari Mu'awiyah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

"Menurutku tidak ada yang melakukan hal ini kecuali orang-orang Yahudi. Sesungguhnya nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutnya palsu –yakni wanita yang menyambung rambutnya."[53]

[50] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4170) kecuali perkataan: "bukan karena penyakit".
[51] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (II/123) dari jalur 'Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya.
[52] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/42), Muslim (III/1679), Abu Dawud (4167), At-Tirmidzi (2781) dan An-Nasaa'i (VIII/186).
[53] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/43), Muslim (III/1680), An-Nasaa'i (VIII/187).

2- Diriwayatkan dari 'Aisyah Radhiyallah 'anha bahwa seorang gadis Anshar menikah akan tetapi ia sakit sehingga gugurlah rambutnya. Keluarganya ingin menyambung rambutnya, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya."[54]

3- Hadits Asmaa' binti Abi Bakar Radhiyallahu 'anha ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang puteri yang baru saja menikah, dan ia terkena penyakit campak sehingga rontoklah rambutnya, bolehkah aku menyambungnya?"

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya."[55]

Dan dalam bab ini telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhum yang menyebutkan pengharamannya.

Akan tetapi seorang wanita boleh mnyambung rambutnya dengan benda selain rambut seperti dengan *qaraamil* (benang penyambung rambut wanita), benang wol dan sejenisnya. Karena orang yang melihat dapat mengetahui bahwa itu bukanlah rambut asli maka tidak tergolong merobah ciptaan Allah dan tidak termasuk menipu orang yang melihatnya.[56]

4- Falaj (mengikir gigi):

Al-Falaj adalah menjarangkan gigi untuk keindahan dan kecantikan.

[54] Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/111), Al-Bukhaari (IV/42) dan Muslim (III/1677) dan An-Nasaa'i (VIII/146) dari jalur Al-Hasan bin Muslim bin Yanaaq dari Shafiyyah binti Syaibah dari 'Aisyah Radhiyallahu 'anha.

[55] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/43), Muslim (III/1676), An-Nasaa'i (VIII/145) dan Ibnu Majah (1988) dari jalur Hisyam bin Urwah dari Fathimah binti Al-Mundzir dari Asmaa' binti Abi Bakar Radhiyallahu 'anha.

[56] Silakan lihat perinciannya dalam kitab Ahkaamuz Ziinah lin Nisaa' halaman 73.

Telah disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu baru lalu: "Allah melaknat...dan wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan..."
Biasanya yang sering melakukannya adalah wanita-wanita yang sudah berumur agar terlihat muda dan untuk memperindah gigi mereka.

5- Memanjangkan kuku atau menyambungnya atau mewarnainya:
Kebiasaan ini juga banyak tersebar di kalangan kaum wanita. Mereka meniru perbuatan wanita-wanita fasik dari kalangan wanita ahli kitab dan orang kafir. Kita telah dilarang meniru mereka dengan larangan yang keras. Telah disebutkan sebelumnya bahwa memotong kuku termasuk salah satu perkara fitrah. Kuku tidak boleh dipanjangkan karena hal itu dapat mengurangi kesempurnaan thaharah yang wajib untuk shalat dan lainnya.
Demikian pula hal itu sangat bertolak belakang dengan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan batas waktu bagi kami untuk menggunting kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari.”[57]
Diantara sebagian wanita ada yang mencat kukunya dengan pewarna yang disebut kutek. Biasanya kutek ini menutupi kuku sehingga air wudhu' tidak bisa sampai kepadanya. Akibatnya wudhu'nya tidak sempurna, bahkan dapat menggugurkan wudhu'nya dan shalatnya.
Perhiasan itu merupakan salah satu bentuk perhiasan orang kafir yang datang kepada kita. Wajib hukumnya menyelisihi mereka dalam hal penampilan lahir maupun batin sebagaimana yang akan dijelaskan nanti insya Allah Ta'ala.

---

[57] Diriwayatkan oleh Muslim (I/222), Abu Dawud (420), At-Tirmidzi (2759), An-Nasaa'i (I/15) dan Ibnu Majah (295) dari jalur Abu Imraan Al-Juuni dari Anas.

6- Keluar dengan memakai parfum di hadapan lelaki yang bukan mahram:

Ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, termasuk tipu daya iblis dalam menyebarkan kerusakan dan kenistaan. Apabila seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum, lalu aromanya menggoda para lelaki yang dalam hati mereka terdapat penyakit, maka semakin besarlah malapetakanya, dikhawatirkan ia menjadi sasaran kejahatan.

Perbuatan ini tergolong dosa besar dan pelanggaran. Telah diriwayatkan hadits-hadits shahih yang menunjukkan keharamannya, diantaranya:

1- Hadits Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Siapa saja wanita yang memakai wewangian lalu ia melewati suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya maka ia termasuk wanita pezina."[58]

2- Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"Siapa saja wanita yang memakai wewangian maka janganlah ia menghadiri shalat Isya' bersama kami."[59]

3- Hadits Zainab Ats-Tsaqafiyyah Radhiyallahu 'anha dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ – الْمَسْجِدَ- فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

"Jika salah seorang dari kalian menghadiri shalat Isya' –dalam riwayat lain disebutkan masjid- maka janganlah ia memakai parfum malam itu."[60]

- Pengantin Pria Berdandan Pada Pesta Pernikahan:

Dianjurkan juga bagi pengantin pria agar berdandan pada pesta pernikahannya. Karena hal itu akan lebih menarik hati istrinya

[58] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang empat kecuali Ibnu Majah, hadits ini shahih, aku telah menyebutkan takhrijnya dalam kitab I'laaus Sunan (77) dan Jilbab Mar'ah Muslimah.

[59] Hadits riwayat Muslim (I/328), Abu Dawud (4175), An-Nasaa'i (VIII/154) dari jalur Yazid bin Khashifah dari Burs bin Sa'id dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

[60] Hadits riwayat Muslim (I/328) dan An-Nasaa'i (VIII/154) dari jalur Busr bin Sa'id dari Zainab Radhiyallahu 'anha.

dan akan lebih menumbuhkan rasa cinta dalam hatinya. Karena seorang suami menyukai dari istrinya seperti apa yang disukai oleh istrinya dari dirinya. Yaitu penampilan yang baik, keindahan dan aroma yang wangi.
Dalilnya adalah hadits Ummul Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu 'anha ia berkata: "Aku memakaikan minyak wangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau menggilir istri-istrinya kamudian pagi harinya beliau telah berihram sedang aroma minyak wangi masih tercium."[61]
Apabila Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berdandan sebelum menggilir istri-istri beliau yang selama ini hidup dan bergaul dengan beliau, berpenampilan yang bagus untuk mereka, maka hal itu jelas menunjukkan anjuran melakukannya untuk istri yang baru. Bukan hanya parfum semata, tapi juga perhiasan-perhiasan lainnya yang dihalalkan bagi kaum pria.
Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma telah berkata: "Sungguh aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka ia berdandan untuk diriku."[62]

* Haram berdandan dengan mencukur jenggot:

Akan tetapi banyak kaum pria sekarang yang berdandan untuk istrinya dengan dandanan yang diharamkan Allah dan rasul-Nya atas mereka. Dandanan tersebut dilihat dari satu sisi merupakan bentuk menyerupai kaum wanita dan dari sisi lain merupakan bentuk menyerupai ahli kitab dan orang kafir, yaitu mencukur jenggot.
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

"Bedakanlah dirimu dengan kaum musyrikin. Potonglah kumis dan peliharalah jenggot."[63]
Dalam riwayat lain:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

[61] Hadits shahih.
[62] Disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furuu' (V/239) ia berkata: Sanadnya hasan.
[63] Hadits riwayat Al-Bukhaari (IV/39) dan Muslim (I/22) dari jalur Umar bin Muhammad dari Nafi' dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma.

"Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi.[64]

Ini adalah perintah nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan makna perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada makna mustahab. Sementara tidak ada dalil yang melalingkannya di sini.

*** Haram hukumnya mengecat uban dengan warna hitam:**

Ini biasanya dilakukan oleh kaum lelaki berusia senja agar terlihat muda. Dan kadang kala dilakukan oleh orang-orang yang terkena penyakit uban dini. Tidak adanya uban menunjukkan seseorang itu masih muda usianya. Kepada mereka kami katakan: Sesungguhnya mewarnai uban adalah perkara yang dianjurkan:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya kaun Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai uban mereka. Maka selisihilah mereka."[65]

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu 'anhuma ia berkata: "Dibawalah Abu Qahafah pada hari penaklukan kota Makkah, sementara rambut dan jenggotnya seperti bunga *tsughamah* karena putihnya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"Robahlah ubannya ini dengan sesuatu, namun jangan dengan warna hitam.[66]

Akan tetapi dengan dua syarat:

Pertama: Tidak boleh merobahnya dengan warna hitam. Dasarnya adalah hadits Jabir yang baru lalu dan hadits Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

---

[64] Diriwayatkan oleh Muslim (I/222) dari jalur Muhammad bin Ja'far ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Al-Alaa' bin Abdirrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

[65] Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (IV/39), Muslim (III/1663), Abu Dawud (4203), An-Nasaa'i (VIII/137) dan Ibnu Majah (3621) dari jalur Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

[66] Hadits riwayat Muslim (II/1663), Abu Dawud (4204), An-Nasaa'i (VIII/138) dari jalur Ibnu Juraij dari Abuz Zubeir dari Jabir Radhiyallahu 'anhu.

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Akan muncul kaum di akhir zaman yang mewarnai uban dengan warna hitam seperti paruh burung merpati, mereka tidak akan mencium aroma surga."[67]

Karena merobah uban dengan warna hitam merupakan penipuan dan pemalsuan serta berbangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari nabi bahwa beliau bersabda:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ

"Sesungguhnya warna terbaik untuk merobah uban kalian ini adalah warna hitam. Warna itu lebih disukai oleh istri-istri kalian dan lebih menambah kewibawaan kalian dalam dada musuh-musuh kalian."[68]

Tidak sah berdalil dengan hadits tersebut karena kedhaifan dan kemungkarannya.

Namun dianjurkan agar mewarnai uban dan inai atau katam. Dasarnya adalah hadits Abu Dzar Al-Ghifaari Radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

"Sesungguhnya bahan terbaik untuk mewarnai uban kalian adalah inai dan katam. [69]

Kedua: Tidak ada unsur penipuan padanya. Misalnya seorang yang sudah berusia lanjut mewarnai ubannya agar seorang wanita dan keluarganya mengira ia masih muda. Ia sengaja menipu dan mengelabui mereka.

Inilah sebagian adab yang wajib diperhatikan berkenaan dengan merias pengantin wanita dan mendandaninya. Demikian pula

---

[67] Diriwayatkan oleh penulis kitab sunan yang empat dengan sanad shahih.

[68] Hadits mungkar, aku telah menjelaskannya panjang lebar dalam kitab Shaunu Syar'il Haniif nomor 211.

[69] Diriwayatkan oleh penulis kitab sunan yang empat dengan sanad shahih, aku telah menyebutkan takhrijnya dalam kitab I'laaus Sunan (78).

Al-Katam adalah sejenis tumbuhan yang biasa dipakai untuk mewarnai. Akan tetapi kalau dicampur dengan inai warnanya bisa berubah menjadi hitam. Jadi perkiraan maksud hadits tersebut adalah sesungguhnya bahan terbaik untuk mewarnai uban kalian adalah inai atau katam.

halnya dengan pengantin pria. Kami menyebutkannya dengan ringkas disertai dalil-dalil syar'inya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.[70]

FAKTOR PENGHALANG PERNIKAHAN

Pernikahan dalam Islam tujuannya untuk menciptakan ketenteraman, ketenangan, membangun masyarakat, menjaga diri, kehormatan dan kesucian. Seiring dengan bertambahnya usia pemuda dan pemudi. Tatkala muncul keinginan para pemuda untuk membangun rumah tangga, ia mendapati banyak sekali faktor-faktor yang menghalangi di hadapannya. Dan barangkali salah satu faktor tersebut menjadi batu sandungan baginya atau ia barangkali ia menjadi salah satu faktor penghalang tersebut, baik ia sadari ataupun tidak.

Diantara faktor-faktor penghalang itu ialah:

1- Menyelesaikan studi
2- Tingginya mahar
3- Cacat
4- Reputasi sebagai jejaka dan perawan
5- Terlalu pilih-pilih pasangan
6- Berlebih-lebihan dalam menetapkan syarat dan biaya pernikahan
7- Tidak ada keinginan menikahi duda atau janda
8- Menolak kawin dengan pria yang punya istri (menolak di madu)
9- Pandangan sinis masyarakat
10- Gambaran negatif terhadap lembaga perkawinan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam
11- Ambisi mendapat bagian dari penghasilan dan gaji bulanan dari seorang wanita
12- Kemiskinan suami dan ketergantungannya
13- Takut mengemban tanggung jawab
14- Suka melancong ke luar negeri

[70] Aadaabul Khithbah wa Zifaaf Minal Kitaab wa Shahihis Sunnah oleh Amru Abdul Mun'im Salim.

16- Keinginan menikah dengan penampilan yang *wah* dan glamour
17- Taklid kepada orang lain
18- Menyerahkan keputusan dalam urusan ini kepada kaum wanita
19- Tidak ada reaksi dari pihak yang berkompeten melakukan perbaikan untuk memperbaiki atau menyelesaikan atau meringankan masalah ini
20- Kondisi kesehatan[71]

Demikianlah makalah yang sangat sederhana ini, semoga apa yang terangkum dalam makalah sudah cukup sebagai bekal menuju jenjang pelaminan. Adapun fase selanjutnya , yakni pasca akad nikah insya Allah akan kita bahas pada makalah selanjutnya.

REFERENSI

1. Adabuz Zifaf karya Syeikh Naashiruddin Al-Albani.
2. Ahkamunnisa' karya Mushthafa Al-'Adawi.
3. Mijhaajul muslim karya Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi.
4. Nailul Autahar karya Asy-Syaukani.
5. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalaani.
6. 'Isyratun Nisaa' Minal Alif Ilal Ya' (edisi Indonesia: Panduan lengkap nikah dari A sampai Z) karya Abu Hafsh Usamah bin Kamal.
7. Al-Insyirah fii Aadaabin Nikah (Edisi Indonesia: Bekal-bekal Menuju Pelaminan) Karya Abu Ishaq Al-Huweini Al-Atsari.
8. Az-Zaujah Al-Mitsaliyah kayra Khaulah Darwis.
9. Aadaabul Khithbah wa Zifaaf Minal Kitaab wa Shahihis Sunnah oleh Amru Abdul Mun'im Salim.
10. Aku Ingin Nikah Tapi...? oleh Salman bin Zhafir Abdullah Asy-Syahri.
11. Ithaaful Milaah Fi Maa Yahtaajuhu 'Aqidun Nikah oleh Ahmad bin Abdillah As-Sulami.
12. Ahkaamuz Zawaaj fi Dhauil Kitaab was Sunnah tulisan Al-Amiin Al-Hajj Muhammad Ahmad .

[71] Point-point ini diambil dari buku Aku ingin menikah, tetapi.... oleh Salman bin Zhafir Abdullah Asy-Syahri.